



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan memperpendek rentang kendali dalam mengoordinasikan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan;
- b. bahwa untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan yang mudah terjangkau, efektif dan efisien, perlu membentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 81 Tahun 2016);
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 86 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja nonstruktural bidang pendidikan di wilayah kecamatan membantu mengoordinasikan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
7. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada dinas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan unit kerja non struktural bidang pendidikan pada dinas.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan dinas.
- (4) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional Teknis yang memiliki jenjang pendidikan minimal Strata 1 (S-1) dan berpangkat Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b).

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan melaksanakan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data pokok pendidikan yang meliputi fasilitas sekolah, pendidik/tenaga pendidik, dan peserta didik pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di wilayah kerjanya;
 - b. membantu mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada satuan pendidikan PAUD, TK, SD dan SMP di wilayah kerjanya;
 - c. membantu mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan belajar-mengajar;
 - d. membantu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ujian sekolah pada satuan pendidikan Formal dan Informal PAUD, TK, SD dan SMP di wilayah kerjanya;
 - e. membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah di wilayah kerjanya; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan menyampaikan laporan secara tertulis kepada kepala dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala setiap bulan.

Bagian Keempat Penunjukan

Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan ditunjuk oleh kepala dinas setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penunjukan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- (3) Untuk membantu tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dinas dapat menunjuk pejabat fungsional atau Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang pendidikan sebagai anggota koordinator yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

Pasal 6

Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan keanggotaan yang dibentuk pada masing-masing Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kelima Sarana, Prasarana dan Pegawai

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya digunakan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Pembiayaan yang mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *23 September* 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG/ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal *23 September* 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Dtd

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 30